



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang

Pembentukan ... 2

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 496);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 581);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 21);
 31. Peraturan ... 5

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembar Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2022, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3 ... 6

Pasal 3

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Majalengka, agar menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagai acuan dalam menyusun rencana berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal 4

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum penyusunan RAPBD Tahun 2022 serta pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.

Pasal 5

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NPK 651225 198503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan pasal 16, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD juga merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

BAB VII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 serta mengacu Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005–2025 Tahap KE-4 (2019-2023). Semua rangkaian ketetapan program/kegiatan, strategi pembangunan dan kebijakan-kebijakan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target-target pembangunan tahun 2022. Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintahan.

Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD

Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Majalengka, sebagai dokumen perencanaan yang menjadi landasan pembangunan pada tahun 2022.

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIK 19651225 198503 1 003

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	12 kali	106,500,000						12 kali	106,500,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	106,500,000						100 Persen	106,500,000	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah. Kegiatan fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	106,500,000	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen 100 Persen	106,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL															

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN



BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI